

**PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN DANA ONLINE**

Tesis



Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN
NIM.02012681721025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

**PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PENGGUNA PINJAMAN DANA ONLINE**


**Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM. 02012681721025**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 31 Mei 2021**

Palembang 29 Juni 2021

Pembimbing I,


**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II,


**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nasrianah, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN DANA ONLINE

Dibuat Oleh:

Anugrah Adhiguna Pangindoman

02012681721025

Telah Diuji Oleh dan Dinyatakan Lulus

Pada Tanggal 31 Mei 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

- | | | Tanda Tangan |
|---|--------------|--------------|
| 1. Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. | (Ketua) | (.....) |
| 2. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. | (Sekretaris) | (.....) |
| 3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H. | (Penguji) | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. | (Penguji) | (.....) |

PERNYATAAN

Nama : Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM : 02012681721025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya dicantumkan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai norma-norma yang berlaku.



Palembang, Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan

Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM. 02012681721025

MOTTO

➤ **Semakin Berisi Semakin Merunduk**

Disampaikan dengan Hormat Kepada:

- Alm. Papa/ Mamaku
- Ketiga Saudaraku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dari-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online* Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kurang dan lebihnya atas penulisan tesis ini, Penulis selalu membuka ruang saran dan diskusi untuk kesempurnaan tulisan ini. Atas kurang sempurnanya tulisan ini, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Tuhan Yang Maha Esa penulis mohon ampun.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, Mei 2021

Penulis,



Anugrah Adhiguna Pangindoman

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, motivasi dan inspirasi hingga akhirnya Alhamdulillahirabbilalamin penelitian tesis ini dapat diselesaikan. Dalam hal ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Pembimbing Tesis Pertama, terima kasih atas semangat, dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Tesis Kedua, terima kasih atas semangat, dan kesabaran Ibu dalam membimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik terima kasih telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik, nasihat, dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kuliah, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.

9. Para Dosen Pengajar (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bekal ilmu pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bekal serta amal jariyah bagi Bapak dan Ibu semua.
10. Staf Pegawai Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kerjasamanya selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kedua Orangtuaku, Papa (Alm. Mursal Thohir, S.H., M.H.) dan Mama (Hj. Farida) yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, fasilitas, doa dan memberikan dukungan serta bimbingan dengan penuh kasih sayang.

Akhimya Peneliti berharap semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan dan bantuan secara moril dan spiritual yang telah diberikan selama proses penelitian tesis ini, dan semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.
Wasalamualaikum, Wr. Wb

Palembang Mei 2021

Peneliti

Anugrah Adhiguna Pangindoman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori.....	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual.....	20
1. <i>Financial Technology</i>	20
2. Perlindungan Hukum.....	20
3. Konsumen	21
4. Tindak Pidana.....	21
F. Metode Penelitian	22
1. Tipe Penelitian	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian	23
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	23
b. Pendekatan Analitis (<i>Analitycal Approach</i>).....	23
c. Pendekatan Kasus (<i>Sociological Approach</i>)	24
d. Pendekatan <i>Cyber Law</i>	24
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer	25
b. Bahan Hukum Sekunder.....	25
c. Bahan Hukum Tersier.....	26

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana <i>Financial Technology</i>	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Tindak Pidana Di Bidang <i>Financial Technology</i>	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum	42
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Dana Online	45
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Dana Online	52
1. Perjanjian Pinjaman Dana Online.....	52
2. Pinjaman Dana Online Ilegal.....	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Penyelesaian hukum tindak pidana <i>financial techonlogy</i> dan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pinjaman dana online	60
1. Penyelesaian Hukum terhadap Tindak Pidana Pinjaman dana Online dalam <i>Financial Technology</i>	60
2. Pemenuhan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Online	70
B. Pengaturan Hukum Kedepan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana <i>Financial Technology</i> Demi Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat di Dalamnya	85
1. Kemanfaat Pengguna <i>Financial Technology</i>	85
2. Pengaturan Hukum yang Seharusnya Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana <i>Financial Tecnology</i> Demi Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak yang Terlibat di dalamnya	88
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

Abstrak

Financial technology merupakan sebuah kemajuan di era digital yang pemanfaatannya kurang begitu berpengaruh di Indonesia, hal ini karena dapat dilihat bahwa dengan adanya pembaruan yang ditawarkan dengan financial technology malah membawa dampak buruk yang cukup besar pada perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, financial technology menawarkan beberapa program salah satunya adalah pinjaman dana online, sebuah gambaran dari penyederhanaan sistem pembiayaan yang dipermudah dengan penawaran yang cukup menarik tanpa birokrasi yang rumit ternyata menjadi bom waktu bagi masyarakat karena menjerat berbagai persoalan yang cukup kompleks didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kurangnya perlindungan hukum bagi peminjam dana online mengakibatkan berbagai fenomena hukum yang timbul dan menjadi pergesekan didalam lapisan masyarakat, regulasi yang kurang memadai mengakibatkan banyak pelaku usaha di bidang financial technology semena-mena dalam melaksanakan praktek usaha mereka tanpa memperdulikan keselamatan dan perlindungan hukum pengguna jasa pinjaman dana online. Banyaknya pelaku usaha start up yang menjalankan bisnis pinjaman dana online dan tidak memperhatikan perizinan atau ilegal, berpotensi menimbulkan persoalan karena mereka tidak tunduk pada peraturan yang ada, tidak adanya pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha financial technology menyebabkan kurang terkontrolnya lalu lintas bisnis di bidang financial technology ini.

Kata Kunci: Finansial Teknologi; Konsumen; Pinjaman dana Online; Perlindungan Hukum;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS

Nama : Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM : 0201268721025
BKU : Hukum Pidana

Judul Tesis	: Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
-------------	---

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Februari 2021
Pukul : 08.30 s.d selesai
Tempat : Daring (Dalam Jaringan)

Pembimbing : 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
2. Dr. Henny Yuningsih, SH, M.H..

Telah mengikuti Seminar Proposal Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 19 Februari 2021

Dengan ini dinyatakan **LULUS** dengan *score* nilai **87,25 (A)** dan dapat melanjutkan ke proses Seminar Hasil Penelitian Tesis.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 19 Februari 2021
Koordinator,

Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

KARTU STUDI MAHASISWA (KSM)


NIM : 02012681721025 FAKULTAS : HUKUM
NAMA MAHASISWA : ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN JURUSAN : ILMU HUKUM
NIP PA : 197307281998021001 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM (S2)
DOSEN PA : DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, SH,M.HUM. SEMESTER : GANJIL 2020/2021

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS (K)
PPT 001517	SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS	1
PPT 102617	SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS	2
PPT 203617	UJIAN TESIS	3
JUMLAH		6

Catatan:
KSM harus dibawa pada saat mengikuti ujian akhir semester

Lembar untuk mahasiswa

Palembang, 19 Agustus 2020
Pembimbing Akademik,


DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN,
SH,M.HUM.
NIP. 197307281998021001


KARTU HASIL STUDI (KHS)

NIM : 02012681721025
 NAMA MAHASISWA : ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN
 NIP PA : 197307281998021001
 DOSEN PA : DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H., M.HUM

FAKULTAS : HUKUM
 JURUSAN : ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM (S2)
 SEMESTER : GANJIL 2018/2019

No.	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS (K)	NILAI HURUF	NILAI ANGKA (N)	(IKXN)
1.	HPD 101617	POLITIK HUKUM PIDANA	2	B	3	6
2.	HPD 102617	SISTEM PERADILAN PIDANA	2	A	4	8
3.	HPD 103617	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI MODERN	2	B	3	6
4.	HPD 104617	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA DAN ACARA PIDANA	2	A	4	8
5.	HPD 107617	HUKUM PIDANA ANAK	2	B	3	6
6.	PPT 001517	SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS	1	F	0	0
7.	PPT 102617	SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS	2	F	0	0
SKS Yang Ditempuh						
Total Kredit Yang Telah Ditempuh					13	
Indeks Prestasi Semester					30	
Indeks Prestasi Kumulatif					3.40	
Jml SKS Maksimal yg diizinkan					3.20	
					24	

Palembang, 26 Desember 2018
 Wakil Dekan I,
 Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
 NIP. 1963111414000011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KARTU HASIL STUDI (KHS)

NIM : 02012681721025
 NAMA MAHASISWA : ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN
 NIP PA : 197307281998021001
 DOSEN PA : DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H., M.HUM
 FAKULTAS : HUKUM
 JURUSAN : ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM (S2)
 SEMESTER : GANJIL 2017/2018

No.	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS (K)	NILAI HURUF	NILAI ANGKA (N)	(KXN)
1.	HUK 001517	FILSAFAT ILMU HUKUM	2	A	4	8
2.	HUK 002517	FILSAFAT HUKUM, ETIKA JABATAN DAN PROFESI HUKUM	2	B	3	6
3.	HUK 003517	TEORI HUKUM	2	B	3	6
4.	HUK 004517	METODELOGI PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN KARYA ILMIAH BIDANG HUKUM	2	B	3	6
5.	HUK 005517	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2	B	3	6
SKS Yang Ditempuh					10	
Total Kredit Yang Telah Ditempuh					10	
Indeks Prestasi Semester					3.20	
Indeks Prestasi Kumulatif					3.20	
Jml SKS Maksimal yg diizinkan					24	

Indralaya, 04 Januari 2018

Dekan
Wakil Dekan I

M. Firman Muntana, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KARTU HASIL STUDI (KHS)

NIM : 02012681721025
 NAMA MAHASISWA : ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN
 NIP PA : 197307281998021001
 DOSEN PA : DR. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H., M.HUM
 FAKULTAS : HUKUM
 JURUSAN : ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM (S2)
 SEMESTER : GENAP 2017/2018

No.	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS (K)	NILAI HURUF	NILAI ANGKA (N)	(KXN)
1.	HUK 006517	HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT	2	B	3	6
2.	HUK 007517	HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2	B	3	6
3.	HUK 008517	HUKUM DAN POLITIK	2	B	3	6
4.	HUK 009517	HUKUM PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	B	3	6
5.	HUK 010517	BAHASA INGGRIS HUKUM	2	B	3	6
6.	PIH 69706	SEMINAR PROPOSAL	2	-	-	-
SKS Yang Ditempuh					12	
Total Kredit Yang Telah Ditempuh					20	
Indeks Prestasi Semester					3.00	
Indeks Prestasi Kumulatif					3.10	
Jml SKS Maksimal yg diizinkan					24	

Palembang, 21 Mei 2018
 Dekan
 Wakil Dekan
 Dr. Furman Muntago, S.H., M.Hum.
 NIP. 19831111998011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 350125
Website <http://magisterhukum@unsri.ac.id> / email fakultas_hukum@unsri.ac.id / magisterilmuhukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama Pembimbing : Dr. KN Sofyan Hasan, SH.,MH.
NIP : 195801151983031006
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I

II. Nama Pembimbing : Dr. Henny Yuningsih, SH., MH.
NIP : 198301242009122001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:

Judul : PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
Nama Mahasiswa : ANUGRAH ADHIGUNA PANGINDOMAN, SH
NIM : 02012681721025
BKU : Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Mei 2021
Waktu : Pukul WIB


Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 18 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

Dosen Pembimbing Tesis I


Dr. KN Sofyan Hasan, SH.,MH.
NIP. 195801151983031006

Palembang, April 2021
Dosen Pembimbing Tesis II


Dr. Henny Yuningsih, SH., MH
NIP. 198301242009122001

Mengetahui
Koordinator Program Studi,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN KELAYAKAN DAN PERSETUJUAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
(FORM D-3)**

Perihal : *Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan
Ujian Tesis*

Palembang,.....201..

Kepada Yth. Bpk:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses dan hasil konsultasi tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

N a m a : Anugrah Adhiguna Pangindoman
N I M : 02012681721025

Judul : PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
FINANCIALTECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN DANA
ONLINE

Maka kami selaku Dosen Pembimbing Tesis menyatakan bahwa tesis atas nama mahasiswa yang bersangkutan *layak dan setuju untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis*. Untuk itu, kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan *mengajukan permohonan Ujian Tesis*.

Demikianlah, surat permohonan ini, atas persetujuan dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami
Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I

: Dr. K N Sofyan Hasan, S.H., M.H. (.....)

NIP.195801151983031006

Dosen Pembimbing II

: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (.....)

NIP 198301242009122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS
(FORM D-2)

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : *Permohonan Ujian Tesis*

Palembang, *28 mei*2021

Kepada Yth. Bpk:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
di
Tempat

Dengan hormat,


Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM : 02012681721025
BKU : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA FINANCIAL
TECHNOLOGY SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PENGGUNA PINJAMAN DANA ONLINE

Dosen Pembimbing Tesis : Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing I)
: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis (Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.


Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Hormat Kami
Mahasiswa/Pemohon,



Anugrah Adhiguna Pangindoman
NIM. 02012681721025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana atau sumber dana yang dapat memenuhi keinginan mereka. Masyarakat akan terus mencari sumber dana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Selain Bank, lembaga pembiayaan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan dana. Lebih dari itu, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank, kemudahan tersebut menyebabkan lembaga keuangan mengalami perkembangan yang cukup tinggi di negara kita.¹

Lembaga Keuangan memegang peran penting dalam aktivitas bisnis pada zaman ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran. Pengertian Perbankan berdasarkan Pasal 1 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang definisinya adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatannya dibidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkannya dalam masyarakat artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Mengenai fungsi dari

¹ Ade Arthesa & Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (Jakarta: Indeks, 2006) hlm. 247

Lembaga keuangan adalah melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi serta mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah²

Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan masyarakat dan keterbatasan kemampuan finansial yang menimbulkan suatu keinginan untuk melakukan upaya lain agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Karena kebutuhan yang mendesak tidak jarang pula orang melakukan pinjaman modal kepada para pemilik modal yang siap dan bersedia untuk memberikan pinjaman modal dengan jumlah bunga tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian peminjaman modal tersebut.

Sebenarnya dalam masyarakat sudah ada lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang disebut lembaga pegadaian, namun dalam lembaga pegadaian sistem yang diterapkan kurang fleksibel karena adanya keharusan untuk menyerahkan barang. Koperasi simpan pinjam dalam kenyataannya belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen. Bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil, serta bank selalu menerapkan prinsip jaminan dan juga persyaratan yang tidak mudah bagi rakyat kecil. Sedangkan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh lintah darat yang bersifat

² D.Y.Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju hlm. 9

tradisional dan dengan bunga yang sangat tinggi melebihi batas kewajaran yang berlaku dalam dunia bisnis, sistem penagihan yang sangat ketat dengan ancaman penarikan barang bila menunggak, sehingga hal ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Keadaan tersebut di atas mendorong arti pentingnya keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan. Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan lain disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi terdapat konsekuensi atas pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan tersebut.³

Timbulnya banyak pilihan lembaga pembiayaan memicu persaingan di dunia usaha penyedia jasa keuangan, Kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi *Financial technology* muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data. Hal ini menantang banyak lembaga keuangan tradisional seperti Bank untuk mengembangkan bisnis model tersebut. Namun bukan hanya industri keuangan tradisional, para *startup* melihat ini sebagai peluang untuk masuk dalam industri layanan keuangan. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech)*. *Fintech* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan

³ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 248

berkembang dengan cepat, didorong sebagian oleh *sharing economy*, regulasi, dan teknologi informasi. Seperti halnya Bank, model bisnis perusahaan *FinTech* juga fokus pada layanan pembayaran dan pinjaman. Mereka juga mencakup layanan konsultan keuangan pribadi, *crowdfunding*, mata uang virtual, *InsurTech*, *RegTech*, *BigData*, dan keamanan (misalnya keamanan *cyber*).⁴

Istilah *Fintech* sendiri, dapat diartikan sebagai penerapan TI di bidang keuangan, inovasi keuangan dan digital, maupun *startup* (industri keuangan selain Bank atau layanan jasa keuangan). Untuk memahami lebih lanjut tentang isu dan inovasi *Fintech*, kita perlu melakukan analisis terhadap ekosistem *Fintech*. Kegiatan utama yang disediakan melalui *FinTech* berfokus pada lima elemen dasar dari ekosistem *fintech*, yakni:⁵

- a) *startup fintech* (menyediakan layanan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dll.);
- b) pengembang teknologi (menyediakan layanan di bidang analitik *BigData* dan kecerdasan buatan, *blockchain* dan *cryptocurrency*, komputasi awan, jejaring sosial, dll.);
- c) organisasi pemerintah (regulator keuangan dan badan legislatif);
- d) klien (individu dan badan hukum);

⁴ Ryan Randy Suryono, *Financial Technology dalam Perspektif Aksiologi*, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 10 No. 1 (Januari – September 2019), hlm. 52

⁵ *Ibid*, hlm. 53

- e) lembaga keuangan tradisional (bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura)

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* dikarenakan dalam pelaksanaannya perusahaan mampu menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan. Saat ini, produk dari lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa keuangan dengan sistem mudah dan birokrasi yang cukup singkat adalah pinjaman dana online, yakni sistem pembiayaan berbasis daring, dimana penyedia jasa pinjaman dana menyediakan pembiayaan atau peminjaman dana melalui aplikasi online yang dapat diakses oleh tiap masyarakat melalui handphonenya sendiri.⁶

Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *Fintech* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *Fintech*. Timbulnya aksi kejahatan online seperti penadapan, pembobolan dan *cybercrime* dalam transaksi finansial perbankan menjadikan masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online.⁷

Ruang lingkup penyelenggaraan Fintech yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Fintech

⁶ Farah Margaretha, 'Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia' (2015) 19 Jurnal Keuangan dan Perbankan, hlm. 516

⁷ Imanuel Adhitya M. Chrismastianto, 'Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia' (2017) 20 Jurnal Ekonomi dan Bisnis 137, hlm. 148

yang salah satu kegiatannya adalah pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal atau yang sering kita ketahui sebagai pinjaman online. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*) OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, maka bisnis Fintech juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK. Pengaturan bisnis Fintech di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya startup yang menyediakan platform pinjaman secara online atau penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Dalam pelaksanaan pinjaman dana online, perusahaan penyedia jasa fasilitas pinjaman dana online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman dana dengan mekanisme pengembalian yang sudah disepakati diawal antara pengguna dengan perusahaan penyedia fasilitas pinjaman dana online. Prakteknya, masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dana harus mendownload terlebih dahulu

⁸ Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, 'Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)' (2018) 2 Jurnal Manajemen dan Bisnis 60, hlm. 66.

aplikasi penyedia fasilitas pinjaman dana online, ketika aplikasi tersebut sudah terpasang pada handphone pengguna, maka kemudian pengguna aplikasi dapat mengisi *form online* yang tersedia, kemudian mengajukan besaran pinjaman dana dengan bunga dan batas waktu pengembalian yang ada. Pinjaman dana online cukup mudah diajukan, setelah melakukan pengisian data secara online, pengguna fasilitas aplikasi pinjaman dana online selanjutnya mengupload kartu identitas diri serta mengirimkan swafoto secara jelas untuk proses administrasi, dan kemudian pengguna aplikasi diminta untuk menyetujui *terms and condition* yang tersedia dalam aplikasi sebagai bentuk persetujuan dalam proses pembiayaan.⁹

Kemudahan dalam meminjam dana melalui sarana online menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Namun dari sekian banyak manfaat yang di tawarkan dari *fintech* melalui aplikasi pinjaman dana online, terdapat beberapa hal negatif yang dapat menjadi persoalan hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya terutama jika perusahaan penyedia jasa pinjaman dana online tidak terdaftar secara jelas legalitasnya pada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam proses peminjaman dana secara online, yang berurusan langsung adalah pengguna aplikasi dan perusahaan penyedia fasilitas peminjaman dana. Pada saat proses pengisian administrasi, dalam *terms and condition* yang disetujui oleh

⁹ Kornelius Benuf, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 3 Nomor 2, April, hlm. 149

pengguna aplikasi terdapat kesepakatan bahwa perusahaan penyedia jasa pinjaman online melalui aplikasinya dapat mengakses dan masuk pada perangkat handphone milik pengguna dan mengambil data yang ada pada perangkat tersebut. Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor.¹⁰

Persoalan hukum yang timbul ketika terdapat permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor. Pelanggaran yang terjadi pada konsumen peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif dengan cara mengirimkan *sms blast* secara acak kepada kontak yang ada pada handphone pengguna jasa pinjaman online dengan menyebarkan berita bahwa pengguna aplikasi pinjaman online memiliki hutang, upaya ini dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membuat malu dan menekan pengguna aplikasi, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada

¹⁰ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 383

di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual dan yang paling parah adalah tindakan mengancam untuk dibunuh.¹¹

Sebagai contoh kasus, pada Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dijelaskan bahwa terdakwa Duan Xiao Liang alias Teddy selaku terdakwa yang merupakan Koordinator *Desk Collection* atau Koordinator tim penagih dari PT. Vega Data Indonesia yang menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pengguna pinjaman dana online yang terlambat dalam permasalahan pembayaran dan pelunasan uang pinjaman online melalui aplikasi online.

Permasalahan ini timbul ketika PT. Vega Data Indonesia selaku perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan melalui aplikasi pinjaman dana Online KASCAS dan TOKO TUNAI, yang ternyata tidak mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meminjamkan dana kepada masyarakat. Proses pengajuan pinjaman yang ditawarkan pun sangat mudah, masyarakat cukup menginstal aplikasi, kemudian menginput data seperti nomor handphone, identitas diri serta terakhir adalah

¹¹ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 383

melakukan penginputan foto *selfie* dengan memegang kartu identitas diri, dan ketika semuanya telah selesai dilakukam, masyarakat yang menginstal aplikasi pinjaman dana online ini diminta untuk menyetujui *terms and condition* yang ada pada aplikasi sebagai bentuk persetujuan bagi perusahaan penyedia aplikasi untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui peminjaman.

Bahwa persoalan mulai memuncak ketika korban Bayu Prasetya pengguna aplikasi pinjaman dana online, mengajukan pinjaman dana pada tanggal 19 November 2019 sebesar 1.000.000 rupiah, akan tetapi jumlah pinjaman yang diterima Bayu Prasetya hanyalah sebesar 650.000 ribu rupiah, karena dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa cicilan selama 7 hari akan dikenakan bunga sebesar 0,5% apabila terlambat membayar cicilan. Bahwa atas pinjaman tersebut Bayu Prasetya pernah terlambat membayar cicilan selama 20 hari, dan atas keterlambatan tersebut PT. Vega Data Indonesia menugaskan tim penagihan bernama IPANK yang tugasnya melakukan penagihan baik melalui telepon, pesan tulisan dan *voicenote* melalui *whatsapp*, dengan kata-kata kasar dan bertendensi pada pengancaman kekerasan seperti “ bajingan lo, buruan bayar, anjing lo kelamaan bayarnya, eh goblok

lo. awas lo keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua.

Selain Bayu Prasetya, terdapat pula korban lainnya yakni Mahdi Ibrahim, yang pernah mengajukan pinjaman dana pada aplikasi KASCAS yang berada dibawah naungan PT. Vega Data Indonesia, dan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas serta pengancaman kekerasan sampai dengan pembunuhan karena korban terlambat melakukan pelunasan. Bahkan, dalam persoalan Mahdi Ibrahim ini dari pinjaman sebesar 1.500.000 rupiah, berbunga menjadi sebesar 7.960.000 rupiah karena telah lewat jatuh tempo. Kemudian karena tidak mendapatkan respon dari para korban atas penagihan hutang, pihak penagih dari PT. Vega Data Indonesia mengkases kontak handhphone dan menghubungi seluruh nomor referensi yang ada sambil menyebarkan informasi bahwa korban telah memiliki hutang dan tidak mau membayarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Rifaid selaku supervisor di PT. Vega Data Indonesia pihak perusahaan memperbolehkan para para *desk collection staff* melakukan penagihan dengan cara apapun juga asalkan para *desk collection staff* berhasil melakukan penagihan, dan semua data konsumen yang akan dilakukan penagihan diperoleh dari terdakwa Duan Xiao Liang alias Teddy karena di PT. Vega Data Indonesia Terdakwa Duan Xiao Liang alias T menjabat sebagai Koordinator *Desk Collection*. Bahwa perbuatan Terdakwa Duan Xiao Liang alias Teddy yang telah memerintahkan karyawan bagian penagihan dengan cara-cara seperti tersebut mengakibatkan saksi Bayu Prasetya dan saksi Mahdi Ibrahim terancam nyawanya dan

merasa telah dicemarkan nama baiknya karena semua nomor telepon yang ada dikontak HP telah dihubungi oleh karyawan PT. Vega Data Indonesia bagian penagihan, Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 29 UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Perbuatan perusahaan pinjaman online yang secara serta-merta melakukan tindakan sepihak dengan mengintimidasi kreditur yang menggunakan fasilitas layanan pinjaman online milik perusahaannya secara jelas melanggar ketentuan Pasal 31, POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dimana penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu menjaga transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perbuatan perusahaan terhadap pengguna jasa aplikasi pinjaman online sudah termasuk dalam kategori tindak pidana karena bagi perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 *juncto (jo)* Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 *Juncto* [UU No. 19 Tahun 2016](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, tindakan berupa pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* terhadap nasabah guna menagih hutang yang seharusnya

dibayarkan dapat dijerat dengan Pasal 368 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.¹²

Perbuatan-perbuatan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* sebagai upaya untuk menghimpun dana dari nasabah sudah tergolong dalam tindak pidana, fenomena ini menjadi menarik untuk dibahas karena sejatinya pengguna fasilitas pinjaman dana online dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan perusahaan *fintech* ini harus segera diselesaikan dengan membentuk suatu ketentuan peraturan baru yang tegas dan mengikat. Oleh sebab itu berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara lebih mendalam dengan judul **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN DANA ONLINE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum tindak pidana *financial techonlogy* dan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pinjaman dana online ?

¹² Kornelius Benuf, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 151

2. Bagaimanakah pengaturan hukum kedepan mengenai penyelesaian tindak pidana *financial technology* demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelesaian hukum tindak pidana *financial techonlogy* dan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pinjaman dana online.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum kedepan mengenai penyelesaian tindak pidana *financial technology* demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis industri dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum¹³ terutama pada disiplin

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Aditya Bakti, 2004, Hlm 66.

ilmu hukum pidana yang sampai saat ini terus berkembang mengikuti fenomena dan gejala yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan memberikan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

- a. Bagi para praktisi hukum seperti Pemerintah, Hakim, Jaksa, Advokat serta lembaga bantuan hukum, agar dapat menjadi pedoman untuk memahami mekanisme penyelesaian tindak pidana *financial technology* agar dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, sebagai bentuk bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar kebijakan untuk kedepannya dalam membuat suatu peraturan agar dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan segala persoalan hukum yang melibatkan tindak pidana *financial technology*.

E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar.¹⁵ Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan kemanfaatan hukum pada konsumen pengguna fasilitas jasa peminjaman online seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar segera membentuk ketentuan peraturan yang konkret sehingga dapat mencegah hal-hal yang merugikan pihak tertentu dalam melakukan perbuatan hukum.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang tepat untuk menggambarkan kedudukan dari konsumen pengguna aplikasi pinjaman dana online yang sering kali kedudukannya dilemahkan, sejatinya memang terkadang perusahaan pinjaman dana online melakukan penagihan dengan cara yang tidak wajar juga sebagai bentuk dan

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

¹⁵ Hardi Munte. *Op. Cit.* Hlm. 81.

akibat dari pengguna jasa yang tidak menepati janji untuk membayarkan pelunasan uang pinjaman sebelum masa waktu berakhir. Tidak adanya perlindungan hukum yang tepat serta tidak adanya lembaga yang turut campur tangan dalam menanggulangi perbuatan semena-mena dari perusahaan pinjaman dana online membuat konsumen menjadi korban dari perbuatan yang tidak sepatasnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya,¹⁶

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam pemberian putusan oleh Hakim selaku penegak keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum,

¹⁶ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Pusantara, 2017, hlm. 22

dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.¹⁷

Pengertian asas Kepastian hukum diartikan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Apapun yang terjadi peraturannya akan tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* mengandung arti bahwa undang-undang itu kejam, tapi memang demikian bunyinya.¹⁸

Pemenuhan atas kebijakan demi memberantas tindakan ilegal serta tindakan diluar batas sangat diperlukan untuk menekan angka korban dari pinjaman dana online, sering kali konsumen pinjaman dana online kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dari kejaran *debtcollector* ataupun pihak perusahaan peminjaman dana online yang secara terus menerus menekan dan mengejar konsumen sambil melakukan penyebaran berita yang tidak mengenakan kepada setiap orang yang telah didapatkan kontakny melalui akses masuk dari handphone konsumen serta melakukan pengancaman dengan nada kekerasan sampai dengan pembunuhan kepada konsumen, disini letak kepastian hukum harus ditegakkan karena undang-undang sudah banyak mengatur namun penegakannya belum maksimal sehingga yang menjadi korbannya adalah masyarakat.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 22

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁹

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²⁰

Dalam permasalahan ini, kemanfaatan hukum akan kemajuan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian, tentu saja hal ini

¹⁹ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

²⁰ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 291

perlu di imbangi dengan ketentuan peraturan hukum tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan semua perbuatan hukum.

Kemanfaatan hukum adalah tujuan utama dari hukum itu dibentuk, percuma jika berbagai regulasi dan kebijakan diambil namun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat banyak, seperti halnya pemerintah yang membentuk kebijakan persaingan usaha bebas, sehingga memunculkan banyak sekali startup yang hadir mengikuti perkembangan jaman, pinjaman dana online yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi masyarakat banyak sebagai pemangkas dan kemudahan birokrasi dalam lembaga pembiayaan ternyata disatu sisi memiliki resiko yang amat sangat memberatkan para konsumennya.

F. Kerangka Konseptual

1. *Financial Technology*

FinTech merupakan sebuah inovasi teknologi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Ruang lingkup inovasi keuangan digital di sektor keuangan (*FinTech*) meliputi: penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, yang termasuk inovasi keuangan digital adalah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan,

mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.²¹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²²

3. Konsumen

²¹ Darman, *Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 18 | No. 2 | 2019, hlm. 132

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsnumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.²⁴

²³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5-6

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau objek panel kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.²⁶

3. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.

ditangani.²⁷ Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.²⁸ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm. 95.

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

d. Pendekatan *Cyber Law*

Pendekatan *cyber law* adalah pendekatan yang menekankan aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.³⁰

²⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, hlm. 139

³⁰ *Ibid*, hlm. 196.

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:³¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundangan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³² Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.³³

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit hlm. 23-24

³² *Ibid.* hlm. 107

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 237.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁵ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁶

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit hlm. 107

³⁵ *Ibid.* hlm. 177

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim B, 2016, *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 1992, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ade Arthesa & Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni.
- D.Y.Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuri Dewi, 2015, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firman Tumantara E, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press.

- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Puspantara.
- Ivana Elvia Ningrum, 2018, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Kornelius Benuf, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesi*.
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cita
- Moh. Kusnadi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Reika Aditama.
- Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Romli Asmasasmita, 2014, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Rudy Bahrudin, 1997, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1, Jogjakarta: STIE YKPN.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media
- Sajipto Raharjo, 2014, *ILmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim.H.S., 2205, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: LIBERTY.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Agus Priyonggojati, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Tehcnology Berbasis Peer to Peer Lending*”, Jurnal USM Law Review, Vol 2 No 2, e-ISSN : 2621-4105.
- Agus Suwandono, 2016, “*Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Prespektif, Vol.21 No. Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran.
- Asep Saepudin Jahar, et al., 2013, “*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, dalam Jamaludin, Faisal, dan Nanda Amalia, 2017, “*Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh, Mimbar Hukum*”, Volume 29, No. 2.
- Basrowi, 2019, “*Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*,” Lex Librum Journal, Vol. V, No. 2.
- Darman, 2019, “*Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*”, Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 18 | No. 2.
- Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*”, Kertha Semaya,journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Farah Margaretha, 2015, “*Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, 2018, “*Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis 60.
- I Wayan Bagus Pramana , 2018, “*Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3.
- Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di*

Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.20, Edisi 1, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

Kornelius Benuf, *et.all*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 3 Nomor 2.

Muchlis, R, 2018. “*Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*”. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam.

Muh. Rizal, dkk, 2018, “*Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes, Jurnal AdBispreneur*” : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No. 2.

Muhammad Ridwansyah, 2016, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2.

Muhammad Rizal, Erna Maulina & Nenden Kostini, 2018, “*Fintech As One Of The Financing Solution For SMEs*”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 89 Vol.3, No. 2..

Muzdalifa, *et. al.*, 2018, “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3.

Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha , 2016, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, 2020, “*Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*”, Acta Comitas, Vol.05 No. 01.

Nur Shofiyah & Fogar Susilowati, 2019, “*Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending*”. JURNAL NOVUM. 1.

Nuzul Rahmayani, 2018, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”,

Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, 2019, "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, "*Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.2 Vol.2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ricca Anggraeni, 2019, "*Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan UndangUndang*", Masalah- Masalah Hukum, Volume 48, No. 3, 2019, 283-293.

Ryan Randy Suryono, 2019, "*Financial Technology dalam Perspektif Aksiologi*", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Volume: 10 No. 1

Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro, 2017, "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*", Diponegoro Law Journal.

Satjipto Raharjo, 1993, "*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*", Jurnal Masalah Hukum".